



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

**LENNI MARLINA PURBA**, lahir di Doloksanggul, pada tanggal 6 Juni 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Al Pokat, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka patut dan beralasan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tjb oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register permohonan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Wahyu Fitra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

### Perincian biaya

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan.....                  | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan.....               | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai.....                      | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi.....                      | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)